
Pengaruh Penagihan Pajak Menggunakan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi di KPP Pratama Lhokseumawe)

Fikri Hamzah Harahap¹

Rany Gesta Putri Rais²

Razif³, Muammar Khaddafi⁴

Fikri.180420100@mhs.unimal.ac.id¹ ranygesta@unimal.ac.id²

razif@unimal.ac.id³ khaddafi@unimal.ac.id⁴

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe Aceh.

Jl. Kampus Unimal Bukit Indah, Blang Pulo, Kec. Muara Satu, Kabupaten Aceh Utara

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh penagihan pajak menggunakan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi di KPP Pratama Lhokseumawe). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sampling jenuh. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastitas dan uji autokorelasi. Sedangkan untuk uji hipotesis terdiri dari uji t (parsial). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa jumlah surat teguran, surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Lhokseumawe selama 3 tahun (36 bulan). Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat penyitaan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Kepatuhan Wajib Pajak.

Abstract : This study aims to examine the effect of tax collection using a letter of reprimand, a letter of compulsion, and a warrant to carry out a confiscation on taxpayer compliance (Study at KPP Pratama Lhokseumawe). The sampling technique used is the saturated sampling method. Tests in this study using descriptive statistical analysis, classical assumption test, and hypothesis testing. Classical assumption test consists of normality test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test and autocorrelation test. Meanwhile, the hypothesis test consists of a t-test (partial). The data used is secondary data in the form of the number of warning letters, forced letters and warrants to carry out confiscation issued by KPP Pratama Lhokseumawe for 3 years (36 months). The results of the study partially show that tax collection with forced letters has a positive effect on taxpayer compliance. Tax collection with a letter of reprimand and a letter of confiscation has a negative effect on taxpayer compliance.

Keywords : Warning Letter, Forced Letter, Warrant for Implementing Confiscation, Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang yang memerlukan anggaran yang cukup besar tiap tahunnya. Sumber penerimaan dibagi menjadi 2 sumber utama yaitu sumber penerimaan dari dalam negeri dan pinjaman dari luar negeri. Sumber penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penerimaan pajak, dan hibah. Salah satu sumber penerimaan yang diandalkan pemerintah dalam membiayai kepentingan pembangunan serta pengeluaran pemerintah adalah dari sektor penerimaan pajak (Putri et al., 2018).

Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu official assessment system menjadi self assessment system, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (fiskus). Self Assessment System memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Dalam kenyataannya juga, terdapat cukup banyak wajib pajak yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak, maka dibutuhkan suatu tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum memaksa. Cara melakukan penagihan tunggakan pajak ada tiga jenis yaitu penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP). Agar tujuan penagihan pajak tersebut tercapai, maka diperlukan serangkaian tindakan yang dapat diambil oleh Jurusita Pajak mulai dari tindakan penerbitan Surat Teguran atau sejenisnya, kemudian penyampaian surat perintah melakukan penyitaan dan pelaksanaan penyitaan, penjualan barang hasil penyitaan, sampai dengan tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri dan penyanderaan (Diana Hutapea & Uli Tua Parluhutan Lumban Gaol, 2020).

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan dan menjual barang yang telah disita (Suandy, 2008:173). Undang-undang no. 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya guna mengurangi tunggakan pajak yang terjadi. Dengan demikian diharapkan penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih optimal. Penerbitan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak dan pelaksanaannya harus dilakukan sebelum dilanjutkan dengan penerbitan surat paksa. Sesuai dengan pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000, tindakan penagihan pajak diawali dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis oleh pejabat atau kuasa. Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan apabila Wajib Pajak atau penanggung pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana telah ditentukan dalam pemberitahuan sebelumnya (Surat Teguran), maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh juru sita pajak dengan menggunakan surat paksa yang diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan kepada penanggung pajak. Penagihan pajak dengan surat paksa ini dilakukan oleh jurusita pajak pusat maupun daerah. Apabila tidak juga melunasi sampai setelah surat paksa keluar, maka tindakan selanjutnya yaitu mengeluarkan surat perintah melaksanakan penyitaan (Angraeny, 2017).

Indonesia menggunakan tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai indikator peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang masih sangat rendah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti suka dan taat terhadap peraturan. Kepatuhan juga dapat

diartikan sebagai suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak menaati peraturan ke perilaku yang menaati peraturan. Teori kepatuhan dapat membuat seseorang lebih patuh pada peraturan yang berlaku, sama halnya dengan wajib pajak yang berusaha patuh terhadap peraturan perpajakan karena selain sebagai kewajiban, juga bermanfaat terhadap kepribadian wajib pajak itu sendiri.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unit kerja Dirjen Pajak yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang terdaftar sebagai wajib pajak maupun yang tidak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe adalah salah satu kantor pelayanan pajak yang ada di provinsi Aceh yang dibentuk dari gabungan kantor pelayanan pajak di Aceh Utara dan sekitarnya, yang selama ini terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan di wilayah kerjanya melalui kegiatan penagihan pajak aktif dengan surat teguran, surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan. Berikut ini merupakan data penerimaan pajak yang terdapat di KPP Pratama Lhokseumawe yang terjadi 3 tahun terakhir yaitu tahun 2019-2021 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Penerimaan Pajak KPP Pratama Lhokseumawe
2019 - 2021

Tahun	Jumlah Penerimaan Pajak
2019	Rp. 737.372.440.454
2020	Rp. 526.374.177.609
2021	Rp. 608.822.139.671

Sumber: KPP Pratama Lhokseumawe

Berdasarkan data pada tabel 1.1 di atas terlihat bahwa penerimaan pajak di KPP Pratama Lhokseumawe tahun 2019 lebih besar jika dibandingkan tahun 2020-2021, dari tahun 2019 ke tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan yang cukup besar dari Rp. 737.372.440.454 ke Rp. 526.374.177.609 berarti mengalami penurunan penerimaan pajak sebesar 28.6% dari tahun 2019 ke tahun 2020, sedangkan penerimaan pajak dari tahun 2020 ke 2021 mengalami kenaikan dari Rp. 526.374.177.609 ke Rp. 608.822.139.671 sehingga mengalami kenaikan penerimaan pajak sebesar 15.6% dari tahun 2020 ke tahun 2021. Untuk itu pemerintah terus berbenah dalam hal mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Perlu dilaksanakan tindakan penagihan untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000. Menurut Bangsa & Ismatullah (2021) penerapan penagihan pajak dengan surat paksa sangat berperan meningkatkan penerimaan pajak, karena diperlukan sebagai kontribusi terhadap pembangunan nasional. Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak, namun dalam pelaksanaan penagihan haruslah memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang didapatkan karena pelaksanaan penagihan dalam rangka pencairan tunggakan pajak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Beberapa penelitian terkait hal tersebut sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sari, Zulvia, Widayati dan Septiano (2018), dalam hasil penelitian tersebut penulis menyatakan bahwa penagihan pajak menggunakan surat teguran dan surat paksa berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lainnya yaitu oleh Pratiwi dan Setyawan

(2018), dalam hasil penelitian tersebut penagihan pajak menggunakan surat perintah melaksanakan penyitaan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Terdapat perbedaan hasil pada penelitian yang dilakukan oleh Dalanggo (2013), dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa penagihan pajak menggunakan surat teguran dan surat paksa tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penagihan pajak menggunakan surat perintah melaksanakan penyitaan juga tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada penelitian Hutapea dan Gaol (2021).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penagihan Pajak Menggunakan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi di KPP Pratama Lhokseumawe)”**

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Relatif (Deterrence Theory)

Teori Relatif terbagi atas teori utilitarian yang dikemukakan oleh Jeremy Betham (Setiyani, 2008 : 8) yang menyatakan bahwa hukuman bukan merupakan sarana pembalasan melainkan untuk mencegah kejahatan. Tujuan pengenaan hukuman atau sanksi bukan untuk pembalasan ataupun celaan namun lebih kepada tindakan pencegahan terjadinya kembali pelanggaran untuk mencapai kesejahteraan di dalam masyarakat. Unsur utama ialah mencari pertimbangan diperlukan sebuah hukuman dengan biaya penghukum, jika biaya penghukum ditemukan tidak lebih besar dari manfaat, maka hukuman di perlukan. Tetapi jika sebuah hukuman tidak memberikan efek maka hukuman itu perlu dihapuskan. Ini menggambarkan model perhitungan antara biaya dan manfaat jika salah satu tindakan tersebut dipilih. Dibagi atas 2 kategori, yaitu:

1. Diberlakukan sebuah hukuman agar memberi pencegahan pada seseorang untuk tidak melakukan kejahatan yang sama di masa datang disebut special deterrence.
2. Berupa ancaman yang dijelaskan agar orang yang bersangkutan dapat memikirkan kemungkinan yang akan didapatkan jika melakukan hal yang dilarang disebut general deterrence. Deterrence theory dapat dihubungkan dengan kepatuhan WP dalam membayar pajak. Sikap dari WP yang pada dasarnya tidak bersedia membayar pajak secara sukarela (voluntary compliance) dapat dicegah dengan pemberian sanksi-sanksi merugikan sehingga menanggung akibat dari perbuatan yang sudah dilakukan yang dimasukkan dalam pelanggaran hukum. Hal ini dilakukan untuk kesadaran seseorang dalam merugikan dirinya sendiri karena menyalahi aturan yang sudah ditetapkan. Apabila tingkat kepatuhan akan pajak tinggi, artinya penerimaan Negara dari sektor perpajakan juga akan tinggi, dimana penerimaan yang tinggi, tentunya akan membawa dampak positif baik bagi negara maupun masyarakat. Negara akan semakin berkembang dan masyarakat juga akan merasakan kesejahteraan dari segala sisi, baik ekonomi, dan lainnya. (Kunarti, 2019)

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Agar tujuan penagihan tersebut tercapai, maka diperlukan serangkaian tindakan yang dapat diambil oleh jurusita mulai dari tindakan penerbitan surat teguran, penyampaian surat paksa, penyampaian surat perintah melaksanakan penyitaan, pelaksanaan penyitaan, penjualan barang hasil penyitaan sampai dengan tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri dan penyanderaan (Rosyidi, 2016).

Surat Teguran

Surat Teguran atau dapat juga disebut Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak (WP) untuk melunasi utang pajaknya sesuai dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000. Langkah ini diambil sebagai peringatan agar penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya untuk menghindari dilakukannya tindakan penagihan. Surat teguran juga dimaksudkan agar penanggung pajak mempunyai kesempatan sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari, sebelum dilakukan upaya paksa dengan diterbitkannya Surat Paksa (Mursalin, 2019).

Surat Paksa

Menurut Mardiasmo (2016 : 121) surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan menurut Rahayu dan Suhayati (2013: 70) menyebutkan bahwa surat paksa dalam hukum disebut *parate ecsecutie* yang berarti bahwa penagihan pajak secara paksa dapat dilakukan tanpa proses pengadilan negeri karena mempunyai kekuatan eksekutorial dan mempunyai kekuatan hukum pasti, di mana fiskus (pejabat pemungut pajak) dalam melaksanakan kewajibannya mempunyai hak.

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak berupa tindakan penagihan lebih lanjut setelah Surat Paksa yang diterbitkan apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan, maka dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak (Mardiasmo, 2016: 154). Variabel ini diukur dari jumlah lembar surat perintah melaksanakan penyitaan pajak penghasilan orang pribadi yang diterbitkan oleh KPP Pratama Surakarta (Maisyaroh et al., 2019).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif, Menurut Sugiyono (2019:7) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian dengan data berupa angka-angka. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian pada populasi dan sampel yaitu jumlah data surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan dan surat setoran pajak setelah surat penagihan dikeluarkan. Menurut Sugiono (2019:80) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek maupun subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian dapat dibuat kesimpulannya. Menurut Sugiyono (2019:81) sampel merupakan merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan pada jumlah surat teguran, surat paksa dan surat perintah menggunakan penyitaan selama 2019-2021 (36 bulan). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan metode *sampling jenuh*, menurut Sugiyono, (2018) *sampling jenuh* adalah teknik penentuan sampel dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Adapun indikator untuk setiap instrumen penelitian dapat dilihat seperti pada tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3. 1
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan.	Jumlah surat setoran pajak setelah surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan yang diterbitkan.	Nominal
2	Surat Teguran (X1)	7 hari setelah dikeluarkan surat dari kantor pelayanan pajak untuk memberi teguran kepada WP agar melunasi tunggakan pajaknya.	Jumlah surat teguran.	Nominal
3	Surat Pajak (X2)	Penerbitan surat perintah yang bersifat memaksa agar WP segera melunasi tunggakan pajak apabila tidak dilakukan pelunasan dalam jangka 3 minggu.	Jumlah surat paksa.	Nominal
4	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (X3)	Surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayan Pajak yang bertugas melakukan penyitaan barang yang tidak dibayarkan dalam waktu 2 hari setelah dilakukan penerbitan surat.	Jumlah surat perintah melaksanakan penyitaan.	Nominal

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji regresi linier berganda yang di uji menggunakan *software* SPSS 26. Menurut Sugiyono (2019:147) yang dimaksud statistik deskriptif adalah statistika yang digunakan untuk menganalisis data dengan menggambarkan data yang dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa adanya kesimpulan yang diterima secara umum. Dan Pengujian pada penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dilakukan pada data yang akan diolah dalam penelitian ini meliputi Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Autokorelasi dan Uji Heteroskedastisitas

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda karena ingin mengetahui bagaimana independen (X) dapat mempengaruhi variabel dependen (Y) secara langsung. Regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan variabel independen yang sudah diketahui besarnya. Analisis regresi ini mempunyai persamaan sebagai berikut:

$$y = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

- y = Kepatuhan Wajib Pajak
 α = *Intercept* (Konstanta) yaitu nilai perkiraan Y jika X = 0
 β_1 = Koefisien Regresi Surat Teguran
 β_2 = Koefisien Regresi Surat Paksa
 β_3 = Koefisien Regresi Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
 x_1 = Variabel Independen Pertama (Surat Teguran)
 x_2 = Variabel Independen Kedua (Surat Paksa)
 x_3 = Variabel Independen Ketiga (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan)
 ε = *Error* atau pengaruh luar

Uji Statistik T (Secara Parsial)

Pengujian signifikan t dapat dilakukan melalui pengamatan signifikansi pada tingkat α yang digunakan (penelitian ini menggunakan tingkat α sebesar 5%). Analisis didasarkan pada nilai signifikansi 0,05 dimana syarat-syaratnya adalah:

- Jika signifikansi < 0,05 maka hipotesis teruji yang artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika signifikansi > 0,05 maka hipotesis tidak teruji artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Berdasarkan analisis statistik deskriptif yang ada dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut

TABEL 4.1
HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics					
Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
S_T	36	0	7	.89	2.053
S_P	36	0	94	4.94	16.119
SPMP	36	0	24	.72	4.004
KWP	36	0	20	.94	3.430
Valid N (listwise)	36				

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat nilai maksimum, minimum, rata-rata dan standar deviasi variabel yang diteliti pada KPP Pratama Lhokseumawe tahun 2019-2021 berjumlah 36 bulan. Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 20. Pada variabel ini

diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 0.94 dan standar deviasi sebesar 3.430. Variabel independen surat teguran mempunyai nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 7. Pada variabel ini diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 0,89 dan standar deviasi sebesar 2.053. Variabel independen yang kedua yaitu surat paksa mempunyai nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 94. Pada variabel ini diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 4.94 dan standar deviasi sebesar 16.119. Variabel independen yang ketiga yaitu surat penyitaan mempunyai nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 24. Pada variabel ini diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 0,72 dan standar deviasi sebesar 4.004.

Adapun jumlah surat teguran(S.T), surat paksa(S.P), surat perintah melaksanakan penyitaan(SPMP), kepatuhan surat teguran(K.ST), kepatuhan surat paksa(K.SP), dan kepatuhan surat perintah melaksanakan penyitaan(K.SPMP) yang dikeluarkan dalam bentuk tahun yaitu :

Tabel 4.2
Jumlah Data Dalam Tahun

	S_T	S_P	SPMP	K.ST	K.SP	K.SPMP
2019	17	19	26	0	8	2
2020	13 (-23%)	135 (710%)	0 (-100%)	0	24(300%)	0(-100%)
2021	2 (-85%)	24 (-82%)	0 (-100%)	0	0(-100%)	0(-100%)

Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.2 dapat lihat jumlah surat teguran pada tahun 2019 sebanyak 17 surat teguran yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Lhokseumawe untuk 17 wajib pajak yang menunggak kewajibannya, pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 23% yaitu 13 surat yang diterbitkan, pada tahun 2021 juga terjadi penurunan 85% dari tahun 2020 yaitu hanya 2 surat yang diterbitkan.

Pada surat paksa tahun 2019 dikeluarkan sebesar 19 surat yang diterbitkan, lalu tahun 2020 terjadi peningkatan 710% dari jumlah tahun sebelumnya yaitu 135 surat, kemudian pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 82% yaitu menjadi 24 surat. Pada surat penyitaan tahun 2019 dikeluarkan sebanyak 26 surat, lalu pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan 100% yang artinya tidak ada surat penyitaan yang dikeluarkan pada tahun 2020 dan 2021 ini. Kemudian jumlah wajib pajak yang patuh setelah surat teguran pada tahun 2019,2020, dan 2021 sebanyak 0, yang artinya tidak ada satupun wajib pajak yang patuh setelah surat teguran diterbitkan. Pada kepatuhan surat paksa tahun 2019 ada 8 wajib pajak yang patuh setelah surat paksa diterbitkan, tahun 2020 terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 300% dari tahun 2019, yaitu sebanyak 24 surat, lalu tahun 2021 terjadi penurunan 100% yaitu berjumlah 0, yang artinya tidak ada wajib pajak yang patuh setelah surat paksa diterbitkan. Kemudian untuk kepatuhan surat penyitaan tahun 2019 ada 2 wajib pajak yang patuh, dan selanjutnya tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan 100% yaitu berjumlah 0, yang artinya tidak ada wajib pajak yang patuh setelah surat penyitaan ini diterbitkan.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan *Hasil Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Hasil Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.5680
	Std. Deviation	.38819
Most Extreme Differences	Absolute	.298
	Positive	.298
	Negative	-.246
Test Statistic		.298
Asymp. Sig. (2-tailed)		.102 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Ketentuan Hasil Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Test dapat dilihat bahwa pengujian *one sample kolmogorov smirnov* pada tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa hasil dari asymp lebih besar dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 ($0,102 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji dapat dilihat bahwa semua variabel independen yaitu surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF

1	(Constant)	-.106	.188		-.562	.578		
	S_T	.094	.091	.056	1.032	.310	.826	1.210
	S_P	.199	.012	.934	17.108	.000	.828	1.208
	SPMP	-.023	.043	-.027	-.537	.595	.998	1.002
a. Dependent Variable: KWP								

Uji Autokorelasi

Salah satu cara untuk melihat adanya autokorelasi adalah dengan uji run test. Run test digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dapat dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Run test bertujuan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis). Jika signifikansi nilai run test < 0,05 maka data terjadi gejala autokorelasi dan jika signifikansi > 0,05 maka data tidak terjadi gejala autokorelasi (Ghozali, 2016).

Berdasarkan hasil uji diketahui bahwa nilai Run test sebesar 0,981, nilai ini lebih besar dari nilai alpha 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi dalam model penelitian ini. Adapun hasil uji autokorelasi dapat dilihat dalam tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.10570
Cases < Test Value	10
Cases >= Test Value	26
Total Cases	36
Number of Runs	16
Z	.024
Asymp. Sig. (2-tailed)	.981
a. Median	

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji dapat diketahui nilai signifikan surat teguran 0,112, nilai signifikan surat paksa 0,549, nilai signifikan surat perintah melaksanakan penyitaan 0,707. Karena semua variabel yang digunakan

dalam penelitian ini memiliki nilai signifikan lebih besar dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini :

Tabel 4.6
Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.463	.139		3.332	.002
	S_T	.110	.067	.296	1.633	.112
	S_P	.005	.009	.110	.606	.549
	SPMP	-.012	.031	-.063	-.379	.707

a. Dependent Variable: ABS

HASIL ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

Berdasarkan hasil uji analisis linier berganda dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini.

Tabel 4.7
Hasil Uji Analisis Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.106	.188		-.562	.578
	S_T	.094	.091	.056	1.032	.310
	S_P	.199	.012	.934	17.108	.000
	SPMP	-.023	.043	-.027	-.537	.595

a. Dependent Variable: KWP

BERDASARKAN HASIL PERSAMAAN REGRESI LINEAR BERGANDA DI ATAS, MENUNJUKAN BAHWA NILAI

1. Nilai Konstanta (α) adalah -0,106. Artinya jika variabel kepatuhan wajib pajak dianggap konstan (bernilai 0), maka kepatuhan wajib pajak sebesar 0,106.
2. Untuk nilai koefisien regresi variabel Surat Teguran (X_1) bernilai 0,094. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Setiap peningkatan Surat Teguran sebesar 1% maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,256.
3. Untuk nilai koefisien regresi variabel Surat Paksa (X_2) bernilai 0,199. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Setiap peningkatan Surat Paksa sebesar 1% maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,199.
4. Untuk nilai koefisien regresi variabel Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (X_3) bernilai -0,002. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Setiap peningkatan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebesar 1% maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak sebesar -0,002.

Pengujian Hipotesis

Uji Parsial T (Secara Parsial)

Adapun hasil pengujian parsial dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 4.8
Hasil Uji T (Secara Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.106	.188		-.562	.578
	S_T	.094	.091	.056	1.032	.310
	S_P	.199	.012	.934	17.108	.000
	SPMP	-.023	.043	-.027	-.537	.595

a. Dependent Variable: KWP

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Hasil signifikansi untuk variabel Surat Teguran sebesar 0,310 atau lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 ($0,310 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Surat Teguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Hasil signifikansi untuk variabel Surat Paksa sebesar 0,000 atau lebih besar dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 ($0,000 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Hasil signifikansi untuk variabel Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebesar 0,595 atau lebih besar dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 ($0,595 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Penagihan Pajak Menggunakan Surat Teguran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan aplikasi SPSS pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa surat teguran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Surat teguran merupakan surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak 7 hari setelah jatuh tempo pembayaran untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak agar melunasi utang pajaknya yang tertunggak. Dalam teori deterrence mengatakan bahwa efek pencegahannya diharapkan terjadi sebelum hukuman dijatuhkan. Pencegahan ini dilakukan melalui peringatan yang dijatuhkan secara terbuka sehingga orang lain dapat dicegah dari kemungkinan melakukan pelanggaran. Peringatan melalui surat teguran ini, wajib pajak diharapkan agar segera melunasi tunggakan pajaknya. Namun, realita dilapangan menunjukkan bahwa kebanyakan wajib pajak masih belum patuh untuk melunasi tunggakan pajaknya karena merasa belum tertekan dengan dikirimkannya surat teguran ini kepada wajib pajak yang bersangkutan, Temuan ini sejalan dengan penjelasan yang diberikan oleh pegawai pajak yang menyatakan bahwa pengaruh surat teguran terhadap kepatuhan wajib pajak tidak terlalu efektif karena surat teguran hanya diantarkan oleh POS atau ekspedisi yang bekerja sama sehingga terkadang wajib pajak tidak memperdulikan surat teguran yang diberikan. Akan tetapi jika wajib pajak yang sadar akan tunggakan pajaknya atau takut terhadap teguran yang diberikan wajib pajak langsung membayar utang pajaknya. Berdasarkan deterrence theory, seorang wajib pajak akan menyadari bahwa Negara membutuhkan pajak sebagai penerimaan dan sebagai wajib pajak harus berlaku adil untuk membayar utang pajak yang tertunggak. Hal ini mengindikasikan bahwa Penagihan aktif dengan penerbitan Surat Teguran belum mampu membina kesadaran wajib pajak. Surat Teguran sebagai bagian dari penagihan aktif merupakan tindakan awal yang dilakukan fiskus apabila wajib pajak tidak membayar kewajiban perpajakannya hingga tujuh hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Surat Teguran sebagai bagian dari tindakan penagihan aktif digunakan untuk memperingatkan wajib pajak agar melunasi kewajibannya sesuai dengan surat tagihan pajak yang telah diterbitkan. Berdasarkan hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa dampak dari penerbitan surat teguran belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari et al., (2018) yang menunjukkan hasil yang signifikan dimana setelah wajib pajak mendapatkan penagihan pajak dengan surat teguran maka wajib pajak akan melakukan kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Penagihan Pajak Menggunakan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan aplikasi SPSS pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa surat paksa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut dapat membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh Surat Paksa, dengan demikian dapat dinyatakan semakin banyak penerbitan Surat Paksa maka kepatuhan wajib pajak juga semakin mengalami peningkatan. Berdasarkan analisis tersebut sesuai dengan tujuan penerbitan Surat Paksa bahwa Surat Paksa juga merupakan produk hukum yang diterbitkan sebagai alat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apabila dalam waktu 21 hari sejak penerbitan surat teguran utang pajak masih belum dilunasi, maka akan diterbitkan surat paksa yaitu surat perintah yang bersifat lebih tegas untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Apabila cara persuasive tidak berhasil, dilakukan cara yang lebih tegas. Dalam hal ini, jurusita yang ditugaskan oleh kantor akan turun langsung untuk mengantarkan surat paksa. Ini menjadi cara direktorat jendral pajak untuk mengancam wajib pajak secara langsung untuk melunasi tunggakan pajaknya. Dengan dilakukannya tindakan yang lebih tegas melalui ancaman terbuka lewat surat paksa, wajib pajak semakin patuh untuk melunasinya. Hal ini sesuai teori deterrence. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari et al., (2018) yang menunjukkan hasil yang signifikan dimana setelah wajib pajak mendapatkan penagihan pajak dengan surat paksa maka wajib pajak akan melakukan kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Penagihan Pajak Menggunakan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan aplikasi SPSS pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa surat penyitaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa SPMP tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini sejalan dengan hasil observasi ke pegawai penagihan pajak, yaitu biasanya jika sudah sampai tahap penyitaan, si wajib pajak tidak melunasi kewajibannya juga, berarti si wajib pajak sudah tidak ada niat untuk membayarkan kewajibannya lagi. Dalam waktu 2x24 jam, akan diterbitkan SPMP untuk dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tertentu wajib pajak apabila utang pajaknya belum dilunasi sejak penerbitan surat paksa. Special deterrence dalam teori deterrence mengatakan bahwa efek pencegahan dari hukuman yang dijatuhkan diharapkan terjadi setelah hukuman dilakukan, sehingga tidak melakukan pelanggaran serupa dimasa datang. Hukuman yang dimaksud dalam hal ini adalah juru sita akan langsung menyita aset yang dimiliki oleh wajib pajak yang belum melunasi tunggakan pajaknya sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang. Penyitaan ini memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak patuh agar tidak menunggak utang pajak lagi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Surat teguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Lhokseumawe pada tahun 2019-2021. Surat ini paling banyak diterbitkan pada tahun 2019, pada tahun 2021 surat ini diterbitkan paling sedikit. Tidak ada wajib pajak yang patuh ketika surat ini sudah diterbitkan selama tahun 2019-2021, artinya disurat ini sangat tidak ampuh digunakan untuk menagih tunggakan pajak.
2. Surat paksa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Lhokseumawe pada tahun 2019-2021. Surat ini paling banyak diterbitkan pada tahun 2020, pada tahun 2019 surat ini diterbitkan paling sedikit. Kemudian, kepatuhan wajib pajak banyak terjadi pada tahun 2020, dan tahun 2021 tidak ada wajib pajak yang patuh. Surat paksa ini adalah kategori surat yang paling ampuh dan juga yang paling sering diterbitkan dari jenis surat lainnya.
3. Surat perintah melaksanakan penyitaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Lhokseumawe pada tahun 2019-2021. Surat ini paling banyak diterbitkan pada tahun 2019, pada tahun 2020-2021 surat ini tidak ada diterbitkan. Kemudian, kepatuhan wajib pajak banyak terjadi pada tahun 2019, dan tahun 2020-2021 tidak ada wajib pajak yang patuh, dan surat ini juga sangat jarang sekali diterbitkan oleh KPP Pratama Lhokseumawe.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan, maka saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan KPP Pratama Lhokseumawe dapat meningkatkan kinerja dalam melakukan penagihan. Untuk ke depannya ada baiknya KPP Pratama Lhokseumawe mampu memberikan penyuluhan-penyuluhan yang menyeluruh terhadap seluruh lapisan masyarakat di kota Lhokseumawe.
2. KPP Pratama Lhokseumawe dapat meningkatkan pengawasan dan bimbingan terhadap penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran, surat paksa, surat penyitaan agar tingkat penerimaan wajib pajak dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraeny, D. M. (2017). Surat Perintah Melakukan Penyitaan Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak Oleh Wajib Pajak Badan (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru). *JOM Fekon*, **4(2)**.
- Aprilina, K. R. (2018). *PENGARUH PENAGIHAN PAJAK, PEMERKSAAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA KEPANJEN*. 1–17.
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, **14(1)**, 62–71.
- Arumi, R. W., & Yulianti. (2014). *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang TENGAH SATU*. **9(2)**, 84–99.
- Bangsa, K. Z. P., & Ismatullah, I. (2021). ANALISIS PENERAPAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK STUDI KASUS PADA KANTOR KPP PRATAMA SUKABUMI. *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan*, **4(1)**, 1–2. http://www.ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/10544%0Ahttps://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=tawuran+antar+pelajar&btnG=%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.jfca.2019.103237
- Dewi, N. P., Mahadianto, M. Y., & Mardi. (2018). Pengaruh Inflasi, Wajib Pajak Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Kpp Pratama Cirebon. *Jurnal Kajian Akuntansi*, **2(2)**, 210. <https://doi.org/10.33603/jka.v2i2.1743>
- Dharma, Y., Puspitaningrum, R., & Usriya, D. (2021). Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Kecukupan Likuiditas, Kecukupan Modal dan Inflasi Terhadap Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2017. *El-Amwal*, **4(1)**, 37. <https://doi.org/10.29103/el-amwal.v4i1.3947>
- Diana Hutapea, H., & Uli Tua Parluhutan Lumban Gaol, T. (2020). EFEKTIVITAS TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, SPMP DALAM MENCAPAI TARGET PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN POLONIA. *Herti Diana Hutapea*, **1(01)**. <http://jurnal.uhn.ac.id/index.php/ekonomibisnis>
- Kunarti, D. M. (2019). *ANALISIS PENGARUH TAX KNOWLEDGE TERHADAP TAX COMPLIANCE DENGAN MOTIVATIONAL POSTURES SEBAGAI VARIABEL MODERATING*. *September 2018*, 1–10.
- Lobinsen, & Tobing, V. C. L. (2019). Pengaruh Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dan Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, **4(1)**, 64–74.
- Maisyaroh, U., Harimurti, F., & Suharno. (2019). *PENGARUH SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA DAN SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI*. **19**, 599–608.
- Mangowql, M. C., & Rondonuwu, S. (2021). EFEKTIVITAS PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO DAN MALUKU UTARA. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, **9(2)**, 486–496. <https://doi.org/10.35794/emba.v9i2.33521>
- Maryana, D., & Sagala, F. L. (2019). *PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP EFEKTIFITAS PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MAJALAYA)*.
- Mursalim, M. (2019). Efektivitas Penagihan Tunggalan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang. *JEMBATAN (Jurnal Ekonomi, Manajemen ...)*, 1–17. <http://ejournal.muliadarma.ac.id/index.php/jembatan/article/view/41%0Ahttp://ejournal.muliadarma.ac.id/index.php/jembatan/article/download/41/19>
- Mustafa, S., Anto, L. O., & Hidayat, A. (2019). PENGARUH SURAT TEGURAN PAJAK TERHADAP PEMBAYARAN TUNGGAKAN PAJAK (STUDI PADA KPP PRATAMA KENDARI). *Angewandte Chemie International Edition*, **6(11)**, 951–952., *IV*, 5–24.
- Nurhidayat, F., Sofianty, D., & Halimatusadiah, E. (n.d.). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang)*

- Effect of Tax Audit and Tax Collection Against Corporate Taxpayer Compliance (Study at Tax Office Pratama th. 132–137.*
- Pratiwi, A. D., & Setyawan, S. (2018). *PENGARUH PENERBITAN SURAT PAKSA DAN SURAT PERINTAH PENYITAAN TERHADAP PENERIMAAN PPH PASAL 25 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI.pdf.*
- Pujiwidodo, D. (2016). *Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Undang-Undang juga dengan pandangan , gambaran atau. 1(1), 92–116.*
- Putri, C., Rispantyo, & Kristianto, D. (2018). *Pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, kebijakan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi surakarta. 14(4), 540–550.*
- Rengga, A., Juru, P., & Bata, H. (2020). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Maumere. *Projemen, 7(1), 1–20.*
- Rosyidi, F. (2016). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kanwil Djpw Jawa Tengah I Dan Jawa Tengah Ii. *Jurnal Akuntansi Indonesia, 3(1), 47. <https://doi.org/10.30659/jai.3.1.47-58>*
- Sari, N., Zulvia, D., Widayati, R., & Septiano, R. (2018). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. *Jurnal Pundi, 2(2), 101–106. <https://doi.org/10.31575/jp.v2i2.68>*
- Sarunan, W. K. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 3(4), 518–526. <https://doi.org/10.35794/emba.v3i4.11075>*
- Scharfstein, M. G. (2013). Pajak. *Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.*
- Sitepu, K. D., Marlina, & Jelly, L. (2020). *Implementasi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. 2(2), 201–208.*
- Susherdianto, R. (2013). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi WPOP Yang Memiliki Usaha Di. 1–12.*
- Syafrianti, A., & Silvera, D. L. (2019). *EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR KPP PRATAMA PADANG DUA. 2(1), 1–11.*
- Vio, P., Ardayani, N., & Jati, I. K. (2019). E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Pengaruh Tax Amnesty dan Kondisi Keuangan pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 26(3), 1741–1768.*